

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini, yaitu :

- Perahu kayu (pompong) adalah merupakan benda yang menurut Undang-Undang adalah suatu objek yang dapat diasuransikan namun, dalam hal terdapat beberapa kendala diantaranya adalah :
 1. Kelengkapan Dokumen yang tidak lengkap ;
 2. Premi yang cukup besar;
 3. Resiko yang cukup besar;

Sehingga hal ini mengakibatkan perusahaan asuransi cenderung tidak menerima perahu kayu (pompong) sebagai objek asuransinya, dan pemilik kapal yang keberatan terhadap premi yang tinggi.

- Sesuai dengan analisa yang telah dilakukan pada Subbbab A Bab 4 penulis menemukan bahwa ternyata terdapat cara untuk mengasuransikan perahu kayu (pompong) buatan masyarakat Tanjungpinang yaitu dengan cara perusahaan asuransi membagikan resiko kepada sesama perusahaan asuransi sehingga dalam hal ini perusahaan asuransi tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan untuk mengasuransikan kapalnya, dan

juga memberikan asuransi kerangka kapal yang tenggelam sebagaimana yang telah diwajibkan Undang-Undang Pelayaran.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengalami beberapa keterbatasan dalam hal:

1. Keterbatasan waktu yang dikarenakan Penulis adalah pekerja, sehingga Penulis mengalami kesulitan dalam hal menggali sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Keterbatasan dalam hal wawancara yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian hasil penelitian dan pembahasan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Sudah seharusnya pemerintah Republik Indonesia membuat terobosan baru dengan mencanangkan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus dalam bidang asuransi kapal dengan mensubsidkan sebagian dana anggaran untuk masyarakat-masyarakat golongan kebawah, sehingga masyarakat-masyarakat golongan kebawah juga dapat menikmati subsidi pemerintah khususnya dalam ruang lingkup asuransi kapal, tidak hanya pada kota Tanjungpinang namun seluruh Indonesia karena Indonesia sesungguhnya

merupakan Negara kepulauan terbesar didunia yang masyarakat-masyarakatnya hidup dengan bermatapencarian sebagai pelaut.

2. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pembuat kapal kayu dalam hal lebih mepedulikan hasil produk kapal kayu yang mereka hasilkan supaya dalam hal ini, para pembuat kapal harusnya lebih diberikan sosialisasi guna kepentingan pembuatan surat-surat kapal dan menurunkan harga retribusi pembuatan surat-surat.